



PUTUSAN
No.361/ Pid.Sus./ 2021/ PN.Blt.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Sugiyanto alias Kento bin Mat;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 2 April 1982;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : desa Dadapplangu kec. Ponggok kab. Blitar atau dusun Sobontoro RT.03 RW.09 desa Kebonduren kec. Ponggok kab. Blitar.

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : buruh;

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 s/d 3 Agustus 2021.
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 s/d 1 September 2021.
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 September 2021 s/d 7 September 2021.
4. Hakim sejak tanggal 8 September 2021 s/d 7 Oktober 2021.
5. Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 s/d 6 Desember 2021.

Terdakwa didampingi Penasihat hukum yakni : Dewi Suryaningsih, SH. dan Imam Slamet, SH. MH. advokat / pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum LK-3M cabang Blitar yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.38 Blitar Kota Blitar berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Blt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Blt. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 361/Pid.Sus/2021/PN.Blt. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto alias Kento bin Mat bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana dakwaan KESATU kami melanggar pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugiyanto alias Kento bin Mat dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna krem dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dipakai dalam perkara lain (perkara Sultonul).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan mempertimbangkan segi kemanusiaan dan keadilan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Sugiyanto alias kento bin Mat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 wib, pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekitar jam



23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 bertempat di RT.03 RW.09 dusun Subontoro Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT telah mengetahui bahwa anak tirinya yaitu anak korban SALBIATI Binti KATEMIN yang masih berumur 17 tahun / 23 April 2004 telah hamis selama 3 (tiga) bulan dan telah mengakui kalau yang menghamili adalah saksi SULTHONI adik kandung terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT, yang kemudian untuk disusulkan dinikahkan saja namun saksi korban SALBIATI Binti KATEMIN dan istrinya yaitu saksi SITI MARWIYAH tidak setuju menikah dengan saksi SULTHONI dan minta dicarikan tutup/orang lain untuk menikahi.

Bahwa sejak saat itu Terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT mempunyai pikiran jelek untuk bisa menyetubuhi anak korban SALBIATI Binti KATEMIN dan berusaha mendekati anak korban SALBIATI Binti KATEMIN dengan cara sering memberi uang yang akhirnya anak korban SALBIATI Binti KATEMIN semakin dekat dengan terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT. Hingga akhirnya Terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT menyetubuhi anak korban SALBIATI Binti KATEMIN sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas antara lain :

Perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB ketika anak korban didalam kamarnya telah didatangi terdakwa dan membangunkannya dan mengatakana " SAL... AYO CICIT" yang dijawab anak korban "CICIT OPO ? POKOKE CICIT, AYO, KUI ANAKMU BAPAKE SOPO ? NKO TAK RABI ANAKMU BEN DUWE BAPAK" setelah itu anak korban mengatakan "Mau" kemudian terdakwa menciumi pipi, selanjutnya



menidurkan anak korban sambil meraba payudara, paha dan vaginanya kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan mengangkat bajunya ke atas kemudian terdakwa melepas celananya selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban dengan posisi terdakwa di atas anak korban dan menggoyangkan kemaluannya sekira 5 menit hingga mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban setelah itu anak korban disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya kemudian anak korban tidur lagi,

Perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban mendengarkan radio dikamarnya, terdakwa berada disebelahnya mengatakan "SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab "YA" kemudian terdakwa menciumi anak korban dan terdakwa dengan posisi duduk di kasur kemudian menidurkan anak korban dan memeluknya serta tangan terdakwa memegang payudara anak korban kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalamnya hingga telanjang bawah kemudian terdakwa melepas celana serta celana dalamnya sendiri kemudian kemaluannya yang sudah tegang dimasukkan kedalam vagina anak korban serta digerakkan maju mundur selama 5 menit dan spermanya terdakwa dikeluarkan didalam vagina anak korban kemudian anak korban disuruh membersihkan diri.

Perbuatan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban melihat TV terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan "SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab "YA" kemudian terdakwa menciumi anak korban dengan posisi duduk dikasur kemudian anak korban ditidurkan oleh terdakwa serta dipeluk dan terdakwa memegang payudara anak korban kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bawah, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya sendiri kemudian kemaluannya yang sudah tegang dimasukkan kedalam kemaluan anak korban kemudian digerakgerakkan maju mundur selama 5 menit dan sperma dikeluarkan diluar vagina anak korban. Setelah itu anak korban disuruh membersihkannya.

Perbuatan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban mendengarkan radio dikamarnya dengan posisi tidur terlentang didekati oleh terdakwa dan mengatakan "SAL YOH CICIT" dan dijawab anak korban "YA" kemudian terdakwa langsung menciumi



bibir serta meraba-raba payudaranya kemudian mengetahui terdakwa melepas celana dan celana dalamnya, anak korban juga ikut melepas celananya serta celana dalamnya sendiri kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil digerakkan maju mundur selama 5 menit dan sperma dikeluarkan didalam vagina anak korban.

Perbuatan yang kelima pada hari Sabtu tangfal 20 maret 2021 sekira jam 23.00 WIB ketika anak korban sedang menonton TV didekati oleh terdakwa dan mengatakan :SAL YOH CICIT” dan anak korban menjawab YA” kemudian terdakwa menciumi anak korban dengan posisi dudu di kasur kemudian ditidurkan oleh terdaakwa seta dipeluk dan memegangi payudaranya kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang bawah kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan anak korban sambil digerak-gerakkan maju mundur seama 5 menit dan terdakwa mengeluarkan sperma dluar kemaluan anak korban.

Perbuatan yang keenam pada hari sabtu tangfal 3 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib saat mendengarkan radio, terdakwa mendekati dan kemudian mengatakan “SAL YOH CICIT” dan anak korban menjawab” YA” kemudian anak korban diciumi oleh terdakwa dengan osis duduk di kasur kemudian ditidurkan oleh bterdakwa kemudian anak koran dipeluk dan diremas-remas payudaranya kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya hingga telanjang bawah kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalamnya dan memasukkan kemaluannya yang sudahbtegang kedalam kemaluan anak korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama 5 menit dan sperma dikeluarkan didalam vagina anak korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas telah diperoleh hasil Visum Et Repertum Nomor” B/4/VII/RES.1.4/2021/Reskrum tanggal 16 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum “ANANDA” dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam kesadaran baik, dengan keadaan umum tampak sakit sedang, emosi sedikit merasa ketakutan, sikap selama pemeriksaan cukup membantu.
2. Penampilan bersih, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
3. Pada saat pemeriksaan korban mengaku sudh pernah hamil dengan adik ayah tiri korban dan melahirkan.



4. Korban mengaku disetubuhi pada tanggal lupa bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, Korban mengaku sadar dalam kondisi distubuhi oleh ayah tiri korban.
5. Riwayat Haid: teratur, Hari pertama haid terakhir satu Oktober dua ribu dua puluh.
6. Riwayat perkembangan seksual: Riwayat haid pertama kali usia dua belas tahun Gigi ke tujuh dan kedelapan sudah tumbuh.
7. Tidak ditemukan luka pada tubuh korban.
8. Pada pemeriksaan alat kelamin: Bagian luar: Tidak ditemukan kelainan atau luka, Selaput dara : terdapat luka robek tidak beraturan, Liang senggama: terdapat luka lecet pada arah jam enam sampai jam tujuh., Mulut rahim: menutup, keluar sedikit bercak darah berwarna kecoklatan.

Kesimpulan: Pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan luka lecet pada liang senggama dan keluarnya bercak darah pada mulut rahim yang menyerupai perempuan yang sudah melahirkan.

Perbuatan terdakwa dancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sugiyanto alias kento bin Mat pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar jam 23.00 wib pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain sejak bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2021 bertempat di RT.03 RW.09 dusun Subontoro Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebelumnya terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT telah mengetahui bahwa anak tirinya yaitu anak korban SALBIATI Binti KATEMIN yang masih berumur 17 tahun / 23 April 2004 telah hamis selama 3 (tiga) bulan dan telah mengakui kalau yang menghamili adalah saksi SULTHONI adik kandung terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT, yang kemudian untuk disusulkan dinikahkan saja namun saksi korban SALBIATI Binti KATEMIN dan istrinya yaitu saksi SITI MARWIYAH tidak setuju menikah dengan saksi SULTHONI dan minta dicarikan tutup/orang lain untuk menikahi;

Bahwa sejak saat itu terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT mempunyai pikiran jelek untuk bisa mencabuli anak korban SALBIATI Binti KATEMIN dan berusaha mendekati anak korban SALBIATI Binti KATEMIN dengan cara sering memberi uang yang akhirnya anak korban SALBIATI Binti KATEMIN semakin dekat dengan terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT. . Hingga akhirnya terdakwa terdakwa SUGIANTO Als KENTO Bin MAT mencabuli anak korban SALBIATI Binti KATEMIN sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali setidaknya-tidaknya lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas antara lain :

Perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB ketika anak korban didalam kamarnya telah didatangi terdakwa dan membangunkannya dan mengatakana" SAL... AYO CICIT" yang dijawab anak korban "CICIT OPO ? POKOKE CICIT, AYO, KUI ANAKMU BAPAKE SOPO ? NKO TAK RABI ANAKMU BEN DUWE BAPAK" setelah itu anak korban mengatakan "MAU" kemudian terdakwa menciumi pipi , selanjutnya menidurkan anak korban sambil meraba payudara, paha dan vaginanya .Perbuatan yang kedua dilakukan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban mendengarkan radio dikamarnya, terdakwa berada disebelahnya mengatakan " SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab" YA" kemudian terdakwa menciumi anak korban dan terdakwa dengan posisi duduk di kasur kemudian menidurkan anak korban dan memeluknya serta tangan terdakwa memegang payudara anak korban .



Perbuatan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban melihat TV terdakwa mendekati anak korban dan mengatakan "SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab "YA" kemudian terdakwa menciumi anak korban dengan posisi duduk dikasur kemudian anak korban ditidurkan oleh terdakwa serta dipeluk dan terdakwa memegang payudara anak korban

Perbuatan yang keempat pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB pada saat anak korban mendengarkan radio dikamarnya dengan posisi tidur terlentang didekati oleh terdakwa dan mengatakan "SAL YOH CICIT" dan dijawab anak korban "YA" kemudian terdakwa langsung menciumi bibir serta meraba-raba payudaranya anak korban

Perbuatan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB ketika anak korban sedang menonton TV didekati oleh terdakwa dan mengatakan "SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab "YA" kemudian terdakwa menciumi anak korban dengan posisi duduk di kasur kemudian ditidurkan oleh terdakwa serta dipeluk dan memegang payudaranya anak korban

Perbuatan yang keenam pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB saat mendengarkan radio, terdakwa mendekati dan kemudian mengatakan "SAL YOH CICIT" dan anak korban menjawab "YA" kemudian anak korban diciumi oleh terdakwa dengan posisi duduk di kasur kemudian ditidurkan oleh terdakwa kemudian anak korban dipeluk dan diremas-remas payudaranya anak korban.

Perbuatan terdakwa dancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UURI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / berjanji menurut agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. **SALBIATI (anak korban)**

- Bahwa anak korban memberi keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialaminya.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban sedangkan yang menyetubuhi adalah ayah tiri anak korban (terdakwa).
- Bahwa terdakwa dan SITI MARWIYAH merupakan pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut terdakwa dengan SITI MARWIYAH belum dikaruniai anak, namun demikian dalam perkawinan sebelumnya SITI MARWIYAH dengan KATEMIN telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SALBIATI (anak korban).
- Bahwa Terdakwa, SITI MARWIYAH, anak korban dan adik terdakwa yang bernama SUTONUL KHOIRUDIN selama ini tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa yang terletak di dusun Subontoro desa Kebonduren kec. Ponggok kab. Blitar.
- Bahwa anak korban mau disetubuhi oleh ayah tirinya karena mengatakan kepada anak korban bahwa "Nko tak Rabi Anakmu Ben Duwe bapak"
- Bahwa anak korban sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan saksi Sultonul Khoirudin.
- Bahwa anak korban tidak ingat berapa kali pastinya melakukan persetubuhan dengan terdakwa, namun persetubuhan tersebut seringkali terjadi hampir setiap minggu, dimulai sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Juli 2021.
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang diawali dengan mengatakan 'Sal Ayo Cicit, dan saksi jawab "Cicit opo" Pokoke Cicit, ayo kui anakmua bapake Sopo?' Nko tak Rabi anakmu ben duwe Bapak" setelah itu anak korban mengatakan "mau". Kemudian terdakwa mencium pipi saksi selanjutnya menidurkan saksi sambil meraba-raba payudara, paha dan vagina, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi kemudian menurunkan celananya memasukkan kemaluannya yang suah tegang kedalam vaginanya, digoyang maju mundur selanjutnya terdakwa selama 5 menit melepas kemaluannya dari vagina saksi serta mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi dan setelah itu saksi disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan setelah itu saksi tidur lagi.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang kali dengan cara yang sama.
- Bahwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut ibu anak korban sedang tidur diluar kamar



- Bahwa anak korban mau disetubuhi oleh terdakwa karena mengatakan kepada saksi "Nko Tak Rabi anakmu ben duwe bapak".
- Bahwa terdakwa membujuk saksi ketika melakukan persetubuhan yang pertama saja setelah itu tidak melakukan bujuk rayu lagi.
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

2. **SUTONUL KHOIRUDIN**

- Bahwa saksi mengetahui ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, kejadian pertama terjadi pada bulan Januari 2021, dimana saat itu korban hamil usia 3 bulan. Selang tiga hari terdakwa melakukan persetubuhan lagi.
- Bahwa saksi dalam menyaksikan terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Terdakwa, dimana kamar tersebut hanya tertutup kain korden saja sehingga secara tidak sengaja saksi sering melihat persetubuhan tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak tiri terdakwa yang masih berumur 17 tahun alamat desa dadaplangi Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban, saksi telah melakukan persetubuhan terhadap korban hingga korban hamil.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan setahu saksi pada saat terdakwa tidur bersama dengan saksi Salbiati dikamar belakang.
- Bahwa selain saksi tidak ada orang lain yang mengetahui tentang persetubuhan tersebut.
- Bahwa setahu saksi ketika korban disetubuhi oleh terdakwa diam saja dan tidak ada penolakan apapun.
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengetahui bahwa korban masih anak-anak masih dibawah umur yang mana korban adalah anak tiri dari terdakwa sendiri dan setiap hari tinggal bersama.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab terdakwa menyetubuhi korban.
- Bahwa pada saat terjadi persetubuhan tersebut terjadi, keadaan rumah sepi dan istrinya terdakwa tidak ada dirumah dan terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mengonsumsi minum-minuman keras.
- Bahwa korban sebelumnya pernah hubungan badan dengan saksi hingga mengakibatkan korban hamil.
- Bahwa setahu saksi terdakwa sering memberi uang kepada korban sehingga korban menuruti apa yang dibilang terdakwa.



- Bahwa kandungan dari korban adalah hasil dari persetubuhan saksi dengannya yang mana saksi sebelumnya pernah menyetubuhi lebih dulu dari terdakwa dan saksi mengeluarkan spermanya didalam vagina korban. *Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkannya.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi anak korban yang masih dibawah umur yang bernama Salbiati.
- Bahwa anak korban adalah anak tirinya sendiri,
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Salbiati ketika usia kehamilan anak korban Salbiati 3 bulan untuk bulannya terdakwa tidak ingat sampai bulan Juli 4 hari sebelum anak korban Salbiati melahirkan anaknya pada tanggal 7 Juli 2021 di dusun Sobontoro desa Kebonduren Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.
- Bahwa awal kejadian persetubuhan tersebut terdakwa diberitahu oleh istrinya jika anaknya tidak menstruasi, setelah mendengar cerita tersebut terdakwa membawa anaknya ke bidan desa terdekat dan anak korban dinyatakan hamil selanjutnya terdakwa dan istrinya menanyakan siapa yang menghamilinya dan anak korban mengaku bahwa yang menghamilinya adalah Sulthoni adik kandungnya (beda bapak), kemudian terdakwa usul untuk dinikahkan saja, namun istri dan anak korban tidak setuju menikah dengan saksi Sultonul dan minta dicarikan orang lain untuk menikahi.
- Bahwa sejak saat itu terdakwa mempunyai niat /pikiran jelek untuk bisa menyetubuhi anak korban Salbiati , hingga akhirnya terdakwa berusaha mendekati anak korban Salbiati dengan cara sering memberi uang hingga akhirnya anak korban Salbiati semakin dekat dengan terdakwa.
- Bahwa pada akhirnya istrinya mengatakan “mas tutupono ae bayine gak due bapak diopeni bareng-bareng ae dengan maksud terdakwa akui anaknya dengan istri terdakwa.
- Bahwa pada akhirnya pada suatu hari terdakwa mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara dibujuk “ Sal, ayo Cicit” dan anak korban Salbiati jawab “Cicit opo?” Pokoke Cicit, ayo kui anakmu Bapake Sopo? Nko tak rabi anakmu Ben duwe Bapak” sehingga dari situ anak korban Salbiati mau untuk disetubhi.
- Bahwa terdakwa selanjutnya langsung menciumi pipinya setelah itu terdakwa menidurkan anak korban Salbiati sambil meraba-raba payudara, paha dan vaginanya dan melakukan prsetubuhan dengan anak korban Salbiati.



- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa kali melakukan persetubuhan karena persetubuhan tersebut sudah sangat sering dilakukan terhadap anak korban Salbiati hampir setiap minggu.
- Bahwa terdakwa membujuk anak korban Salbiati pada saat pertama melakukan persetubuhan selanjutnya untuk persetubuhan yang berikutnya hanya mengajak dan anak korban langsung mau.
- Bahwa terdakwa tidak pernah cerita bercerita kepada istrinya kalau terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Salbiati.
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa melakukan persetubuhannya pada anak korban dimulai sejak tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib di kamar rumah saksi di desa Rt. 03 Rw. 09 dusun Sobontoro Desa Kebonduren Kecamatan Ponggok kabupaten Blitar s/d hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekira jam 23.00 WIB di kamarnya rumah saksi.
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara yang sama ketika anak korban berada didalam kamar membangunkan saksi dan mengatakan 'Sal Ayo Cicit, dan saksi jawab "Cicit opo" Pokoke Cicit, ayo kui anakmua bapake Sopo?' Nko tak Rabi anakmu ben duwe Bapak" setelah itu saksi mengatakan mau. Kemudian terdakwa mencium pipi saksi selanjutnya menidurkan saksi sambil meraba-raba payudara, paha dan vagina, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam saksi kemudian menurunkan celananya memasukkan kemaluannya yang suah tegang kedalam vaginanya, digoyang maju mundur selanjutnya terdakwa selama 5 menit melepas kemaluannya dari vagina saksi serta mengeluarkan spermanya diluar vagina saksi dan setelah itu saksi disuruh ke kamar mandi untuk membersihkan vaginanya dan setelah itu saksi tidur lagi.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak selalu dibujuk namun hanya membujuk pada waktu pertama kali disetubuhi karena anak korban langsung mau disetubuhi.
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan istrinya dalam keadaan tidur atau istri terdakwa sedang berada di luar rumah.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum nomor B/4/VII/RES.1.4/2021/Reskrum tanggal 16 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum ANANDA dengan hasil pemeriksaan :
Pada pemeriksaan alat kelamin bagian luar : Tidak ditemukan kelainan atau luka, selaput dara : terdapat luka robek tidak beraturan, liang senggama : terdapat luka lecet pada arah jam enam sampai jam tujuh, mulut leher rahim : menutup, kelau sedikit bercak darah berwarna kecoklatan.



Kesimpulan : pada pemeriksaan perempuan yang berumur tujuh belas tahun ini, ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kelaurnya bercak darah pada mulut rahim yang menyerupai perempuan yang sudah melahirkan.

2. Kutipan Akta Kelahiran nomor 3505-LT-08072014-0032 a/n SALBIATI lahir di Blitar tanggal 23 April 2004, anak kesatu perempuan dari ayah KATEMIN dan ibu SITI MARWIYAH.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah baju warna krem dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan dalam berkas perkara a quo barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Kesatu : pasal 81 ayat (2) UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua : pasal 81 ayat (1) UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di atas langsung memilih dakwaan alternatif ke-satu yakni pasal 81 ayat (2) UURI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No 23 Tahun 2002



tentang Perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Perbuatan tersebut saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam unsur ini sama dengan yang dimaksud *barangsiapa* dalam KUHP. Dengan demikian dapat diartikan bahwa *setiap orang* menurut ketentuan pasal 1 angka 16 UU. No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Sugiyanto alias Kento bin Mat yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Hakim maka diperoleh fakta hukum bahwa ternyata terdakwa tersebut sehat jasmani maupun rohani, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang cakap untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah niat yang timbul dari dalam diri pelaku dan pelaku menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *anak* menurut ketentuan pasal 1 angka 1 UU. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *persetubuhan* adalah masuknya alat kelamin laki-laki (penis) ke dalam alat kelamin perempuan (vagina), sehingga terjadilah hubungan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan SITI MARWIYAH merupakan pasangan suami istri, dimana dalam perkawinan tersebut terdakwa dengan SITI MARWIYAH belum dikaruniai anak, namun demikian dalam perkawinan sebelumnya SITI MARWIYAH dengan KATEMIN telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SALBIATI (selanjutnya disebut anak korban).
- Bahwa Terdakwa, SITI MARWIYAH, anak korban dan adik terdakwa yang bernama SUTONUL KHOIRUDIN selama ini tinggal bersama-sama di rumah Terdakwa yang terletak di dusun Subontoro desa Kebonduren kec. Ponggok kab. Blitar.
- Bahwa perkara aquo berawal ketika istri terdakwa yakni SITI MARWIYAH bercerita kepada Terdakwa bahwa anak korban tidak mendapat menstruasi, lalu Terdakwa dan SITI MARWIYAH sepakat membawa anak korban pemeriksaan medis ke seorang bidan dan setelah diperiksa ternyata anak korban dalam kondisi hamil 3 (tiga) bulan. Selanjutnya Terdakwa dan SITI MARWIYAH bertanya kepada SALBIATI tentang siapa orang yang menghamilinya dan oleh SALBIATI dijawab bahwa orang yang menghamilinya ternyata adik dari Terdakwa yakni SUTONUL KHOIRUDIN, lalu Terdakwa mengusulkan supaya SUTONUL KHOIRUDIN dikawinkan saja dengan SALBIATI, namun usul / saran terdakwa tersebut ditolak istrinya. Berikutnya SITI MARWIYAH mengusulkan supaya anak dalam kandungan SALBIATI diakui sebagai anak Terdakwa dengan SITI MARWIYAH.
- Bahwa semenjak saat itu dalam diri Terdakwa timbul niat untuk menyetubuhi SALBIATI dan untuk mewujudkan niatnya tersebut maka Terdakwa mulai sering memberi uang kepada anak korban, hingga akhirnya terjadilah perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa dengan anak korban yang dimulai sejak bulan Januari 2021 s/d Juli 2021 bertempat di kamar rumah terdakwa.
- Bahwa perbuatan yang pertama dilakukan pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib ketika anak korban sedang berada di dalam kamar,



lalu terdakwa masuk ke dalam kamar dan berkata "Sal...ayo cicit" dan dijawab anak korban "Cicit opo? "Poko ke cicit, ayo, kui anakmu bapake sopo ? Engko tak rabi anakmu ben duwe bapak" Setelah itu anak korban pun menyatakan kesediaannya, dan kemudian terdakwa menciumi pipi sembari meraba payudara, paha dan vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa melepas celana luar dan celana dalamnya, lalu kemudian terdakwa melepas pula baju yang dikenakan anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya yang sudah ereksi ke dalam vagina anak korban dengan posisi terdakwa di atas sedangkan anak korban di bawah, lalu penis terdakwa digoyang-goyangkan dalam vagina anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 5 menit lamanya, hingga akhirnya penis terdakwa mengeluarkan sperma yang dibuangnya di luar vagina anak korban.

- Bahwa perbuatan tersebut terulang kembali hampir setiap minggunya, bahkan terdakwa pun sampai lupa berapa kali melakukan perbuatan asusila tersebut dikarenakan hal tersebut terlalu sering dilakukan. Dan terakhir kalinya dilakukan Terdakwa dan anak korban pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2021 sekitar jam 23.00 wib bertempat di kamar rumah Terdakwa yang terletak di dusun Subontoro desa Kebonduren kec. Ponggok kab. Blitar.
- Bahwa saksi SUTONUL KHOIRUDIN pernah 2 (dua) kali menyaksikan terdakwa dan anak korban melakukan persetubuhan di dalam kamar rumah Terdakwa, dimana kamar tersebut hanya tertutup kain korden saja sehingga secara tidak sengaja saksi SUTONUL KHOIRUDIN sering melihat persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada diri anak korban telah dilakukan pemeriksaan secara medis sebagaimana Visum Et Repertum Nomor" B/4/VII/RES.1.4/2021/Reskrum tanggal 16 Juli 2021 dari Rumah Sakit Umum ANANDA dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan perempuan yang berumur 17 tahun ini, ditemukan luka lecet pada liang senggama dan kelaurnya bercak darah pada mulut rahim yang menyerupai perempuan yang sudah melahirkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar telah melakukan bujuk rayu terhadap anak korban dengan perkataan "Poko ke cicit, ayo, kui anakmu bapake sopo ? Engko tak rabi anakmu ben duwe bapak" sehingga kemudian anak korban menuruti keinginan terdakwa dan terjadilah persetubuhan hampir



setiap minggunya atau secara berulang kali sampai terakhir terjadi pada bulan Juli 2021, dimana saat itu anak korban masih berumur 16 tahun yang secara psikologi belum ada kedewasaan dalam hal berfikir dan bertindak sehingga anak korban yang notabene masih tergolong anak-anak tersebut menuruti kehendak / kemauan dari terdakwa tanpa memikirkan akibatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Perbuatan tersebut saling berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang telah melakukan perbuatan berlanjut sebagaimana pasal 64 ayat (1) KUHP haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Bahwa antara waktu perbuatan yang satu dengan lainnya harus timbul dari niat yang sama.
2. Waktu pelaksanaan antara perbuatan yang satu dengan lainnya tidak boleh terlalu lama.
3. Perbuatan itu harus sama atau sama macamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban korban terjadi secara berulang kali dan terjadi hampir setiap minggu. Hal tersebut dilakukan oleh terdakwa karena ada kesempatan dan niat dari terdakwa yang bernaflu melampiaskan hasrat nafsu birahinya terhadap anak korban.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangkan pada unsur kedua di atas, telah dinyatakan bahwa perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa dan anak korban tersebut berlangsung secara terus menerus dalam rentang waktu sejak bulan Januari 2021 s/d bulan Juli 2021, dimana persetubuhan tersebut terjadi hampir setiap minggu. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa rentang waktu antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya tersebut terjadi dalam waktu yang berdekatan.

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban tersebut secara berulang kali tersebut merupakan perbuatan sejenis yakni persetubuhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut umum tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat hukum terdakwa dan pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan pembelaan tersebut memohon keringanan hukuman maka cukuplah hal-hal tersebut dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut umum pasal 81 ayat (2) UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 30 KUHP apabila seseorang tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (Enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah baju warna krem dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a/n Terdakwa Sutonul Khoirudin.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak dan merugikan masa depan anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan dan Terdakwa merasa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 81 ayat (2) UURI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU. No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU. No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sugiyanto alias Kento bin Mat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam), dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju warna krem dan 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara a/n Terdakwa Sutunul Khoirudin.
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim Ketua, Mohammad Syafii, SH. dan Satriadi, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh Rahid Pamingkas, SH. sebagai Hakim Ketua, M. Nuzulul Kusindiardi, SH. dan Maimunsyah, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bagus Handoko Soepandji, SH. sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Rr. Hartini, SH. sebagai Penuntut umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Nuzulul Kusindiardi, SH.

Rahid Pamingkas, SH.

Maimunsyah, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Bagus Handoko Soepandji, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)